

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun kebutuhan lainnya. Di antara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanan pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.¹

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan perkembangannya zaman, berbedanya tempat serta situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT, untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam muamalah yang paling umum dikenal adalah fiqh muamalah adalah hukum *ija'rah*. Secara etimologi, kata *ija'rah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *'iwadh* (pengganti). Oleh karena itu, *tsawab* (pahala)

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 225.

disebut juga dengan *ajru* (upah). *ija>rah* secara terminologi adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda.

Adapun pengertian *ija>rah* yang dikemukakan oleh para ulama² madzhab sebagai berikut:

1. Menurut ulama' Hanafiyah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²
2. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
3. Menurut ulama' Syaifi'iyah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.³

Dalam syari'at Islam sewa menyewa dinamakan *ija>rah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Dalam arti luas *ija>rah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ija>rah*, *ija>rah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta ; Rajawali Pers,2011), 114.


³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

akad *ija>rah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁴


Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa di tunjukan untuk mendapatkan jasa dengan ketentuan keuntungan bank di tentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang jasa yang di sewakan.⁵

Akad *ija>rah* sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu : *Ija>rah ‘ala al manafi’* ialah *ija>rah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ija>rah* ini diperbolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh syara”. Dan *ija>rah ‘ala al-‘ama>l* ialah *ija>rah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ija>rah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*a>jir*).

Adapun dasar hukum akad *ija>rah* dalam Al-Qur’an surat. Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi;



⁴. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 114.
⁵. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁶

QS. Al Baqarah ayat 233 merupakan dalil diperbolehkannya akad *ija>rah*. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut. Penafsiran ini jelas sekali mengidentifikasi diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki (tidak mampu kita tunaikan), dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan,

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 57.

dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima.⁷

Ija>rah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip yang diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, *ija>rah* di syari'atkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian *ija>rah* sesuai dengan prinsip syari'ah Islam.⁸

Agar dalam akad *ija>rah* tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak serta terpeliharanya akad *ija>rah* yang baik dan saling menguntungkan. Dalam agama Islam pelaksanaan *ija>rah* sangat diperhatikan, karena pengupahan atau pengantian jasa ini terjadi antara dua belah pihak. Maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya upah menurut kesepakatan dan keridhaan bersama.⁹

Dalam Islam di perbolehkan akad *ija>rah* karena salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan dalam pelaksanaannya pun harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tanpa mengurangi hak-hak dan kewajiban masing-masing. Majikan harus memberikan hak buruh yakni memberikan upah ketika telah menyelesaikan pekerjaannya.¹⁰ Pada

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 155.

⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 316.

⁹ H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 136.

¹⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

masa kini upah-mengupah banyak dilakukan dikalangan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, oleh karena itu banyak orang yang mencari kerja agar mendapatkan upah dan memenuhi kebutuhannya. Salah satu pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari adalah dengan bekerja sebagai buruh pengupas bawang di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo. Dengan bekerja sebagai buruh pengupas bawang ini mereka akan dapat memenuhi semua kebutuhannya dari upah yang mereka dapat. Namun pada kenyataannya kebutuhan manusia tidak ada batasannya dan semakin banyak, sehingga menuntut manusia untuk terus bekerja agar dapat memenuhi semua keinginan mereka.

Di era globalisasi seperti ini mencari sebuah pekerjaan tidaklah semudah yang di bayangkan, kadang ada seseorang yang mudah mencari sebuah pekerjaan terkadang juga ada orang yang sulit mendapatkan pekerjaan, terkadang tergantung nasib seseorang, nasib orang tersebut bisa juga faktor orang dalam, tingkat pendidikan juga bukan sebuah tolah ukur dalam mencari pekerjaan, apalagi jika seseorang tersebut kurang berpendidikan, orang tersebut rela melakukan sebuah pekerjaan apa saja demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, tidak terkecuali yang dilakukan oleh seorang buruh pengupas bawang yang bernama Ibu Katen, beliau berkerja sebagai buruh pengupas bawang di tempai Ibu Siti yaitu sebagai majikan,¹¹ Ibu Siti menjelaskan bahwa pekerjaan mengupas bawang dilakukan setiap hari mulai jam 08.00 sampai jam 14.00, ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaannya maka

¹¹ Katen, *Wawancara*, 20 Juli 2019

akan di berikan bayaran atau upah sebesar Rp.15,000 setiap harinya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak baik majikan maupun buruh, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai pengupas bawang, berkaitan dengan pengupahan tidak ada kesepakatan apakah upah akan di potong jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak majikan, juga ketika kualitas bawang yang dikupas menurun yang merugikan pihak majikan maka tidak ada ganti rugi dari pihak buruh dan sudah disepakati oleh pihak majikan dan buruh.¹²

Saat penulis melakukan pengumpulan data berkaitan dengan upah buruh pengupas bawang di pasar Sampung Kabupaten ponorogo peneliti melakukan sebuah wawancara dengan buruh bernama Ibu Katen, beliau memberikan pernyataan yang sama dengan apa yang di ungkapkan oleh Ibu Siti, kesepakatan upah antara majikan dan buruh sebesar Rp. 15,000 setiap harinya setelah menyelesaikan pekerjaannya, jam kerja adalah jam 08.00- 14,00, akan tetapi pada saat penulis melakukan wawancara dengan Ibu Katen berkaitan dengan kerugian pada saat pengupasan bawang beliau mengatakan bahwa upah yang diterima pada saat pembayaran berkurang dengan alasan bawang yang dikupas berkurang kualitasnya tanpa ada kesepakatan awal atau akad pada saat pertama melakukan perjanjian, pemotongan upah tersebut tanpa sepengetahuan pihak buruh, bukan hanya karna kualitas bawang yang menjadi masalah pemotongan upah oleh pihak majikan tetapi juga karna jam kerja, ketika buruh telat datang maka upah mereka juga di potong tanpa pemberitahuan pada saat awal akad kerja, hal tersebut yang membuat pihak

¹² Siti, *Wawancara*, 20 Juli 2019

buruh merasa dirugikan karna tidak ada perjanjian pemotongan upah pada saat melakuka akad kerja.¹³

Pada saat yang sama ketika penulis mengumpulkan data berkaitan dengan upah buruh pengupas bawang di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo penulis melakukan sebuah wawancara denga seorang buruh bernama Ibu Erni, Ibu Erni menjelaskan hal yang sama dengan Ibu Katen, beliau mengatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan sebagai pengupas bawang beliau mendapat upah sebesar Rp. 15,000, jam kerja sebagai buruh pengupas bawang adalah jam 08.00-14.00 setiap harinya, akan tetapi Ibu Erni juga mengatakan bahwa upah yang di dapat tidak penuh, pengurangan upah yang di terima oleh Ibu Erni alasannya adalah karna kwulitas bawang yang di kupas menurun dan merugikan pihak majikan, akan tetapi pengurangan upah tersebut sebenarnya tidak ada akad awal pada saat pertama melakuka perjanjian, bukan hanya karna kwalitas bawang yang menjadi alasan upah tidak di bayar penuh akan tetapi menurut Ibu Eni jam kerja juga menjadi alasan pengurangan upah, ketika buruh datang terlambat gaji mereka akan dipotong tanpa sepengetahuan buruh tersebut tanpa adanya akad awal pada saat mulai bekerja.¹⁴ Dalam kasus tersebut ditemukan adanya ketidakadilan berkaitan dengan upah yang diterima buruh para buruh pengupas bawang, mereka merasa dirugikan dengan upah yang diterima karna tidak sesuai dengan kesepakatan awal ketika akad dilaksanakan.

¹³ Katen, *Wawancara*, 20 Juli 2019

¹⁴ Erni, *Wawancara*, 20 Juli 2019

Padahal dalam islam keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam kehidupan kita ketika berhubungan sosial dengan orang lain, khususnya dalam hal pengupahan pemberi kerja harus memberikan imbalan atau upah yang adil atau setara dengan apa yang mereka kerjakan. Sedangkan dalam ekonomi islam terkait dengan penetapan besaran upah, dalam kondisi normal besaran upah ditetapkan oleh majikan dan para buruh bawang melakukan negosiasi atau kesepakatan yang disepakati antara kedua belah pihak dengan besaran upah yang jelas sehingga tidak menimbulkan perjanjian yang samar/tidak jelas, sedangkan dalam kondisi yang tidak normal besaran upah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (negara).

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Praktik Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Sehingga Pengupahan Tidak Sesuai Kesepakatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Apabila Terjadi Kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktek Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Sehingga Pengupahan Tidak Sesuai Kesepakatan
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Apabila Terjadi Kerugian

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan secara akademisi dapat menjadi acuan meneliti sebuah karya ilmiah yang membahas tentang pengupahan buruh, yang mengacu pada masyarakat khususnya para buruh di pasar sampung Kabupaten Ponorogo

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu ke Islaman secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus terutama studi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo
- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan khususnya dalam pengupahan buruh di Pasar Sampung Kabupaten Ponorog

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji skripsi ini.

Pertama, Skripsi dari Rita Nafisah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan di Toko Amarta Ponorogo” Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo, 2017. Kesimpulan dari skripsi ini adalah akad pengupahan karyawan Toko Amarta Ponorogo ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Hukum Islam, yang sudah sesuai yakni bagi yang bekerja penuh karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi, sedangkan yang belum sesuai adalah bagi pekerja yang kuliah karena batas waktu kerja tersebut tidak dijelaskan dalam akadnya. Sedangkan penundaan pembayaran upah di Toko Amarta Ponorogo tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁵

Yang menjadi kesamaan dengan penelitian di Toko Amarta Ponorogo dan penelitian Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo yang akan di angkat oleh peneliti adalah sama-sama penerapan Hukum Islam untuk memperjelas pembayaran upah pada karyawan, sedangkan untuk perbedaannya yaitu akad pengupahan kepada karyawan dan jam kerja, jika pada penelitian di Toko Amarta Ponorogo gaji diberikan pada saat sebulan penuh kerja sedangkan di Pasar Sampung pengupahan buruh dilakukan dengan cara setelah selesai mengupas bawang dan melakukan penjualan pada saat bulan suci ramadhan, gaji yang diterima sebesar Rp. 15.000 akan tetapi jika bawang hasil kupasan kualitas menurun atau ketika bulan suci ramadhan hasil penjualan tidak habis maka gaji akan di potong tanpa sepengetahuan pihak buruh.

Kedua, Skripsi dari Kinanti Marga Insiroh, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Praktek Pengupahan Karyawan di Toko Esge Ponorogo” Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama

¹⁵ Rita Nafisah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan di Toko Amarta Ponorogo*”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 81.

Islam Negeri Ponorogo, 2017. Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa standar pengupahan di Toko Esge Ponorogo belum sesuai dilihat dari sisi kelayakan, keadilan, kepastian upah, juga jika dilihat dalam peraturan upah minimum regional belum sesuai dengan gaji yang diperoleh karyawan. sedangkan pengupahan kerja lembur di Toko Esge Ponorogo belum sesuai menurut tinjauan fiqh *Ijarah* karena apa bila dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.¹⁶

Yang menjadi kesamaan dengan penelitian di Toko Esge Ponorogo dan penelitain di Pasar Sampung yang akan di angkat oleh peneliti adalah sama-sama penerapan Hukum Islam untuk memperjelas pembayaran upah pada karyawan, sedangkan untuk perbedaanya yaitu akad pengupahan kepada karyawan dan jam kerja, jika pada penelitian di Toko Esge Ponorogo gaji diberikan pada saat sebulan penuh kerja dan jam di bagi menjadi dua antara karyawan yang masuk pagi dan siang namun gaji sama dan membuat karyawan merasa tidak adil sedangkan di Pasar Sampung pengupahan buruh dilakukan dengan cara setelah selesai mengupas bawang dan melakukan penjualan pada saat bulan suci ramadhan, gaji yang diterima sebesar Rp. 15.000 akan tetapi jika bawang hasil kupasan kualitas menurun atau ketika bulan suci ramadhan hasil penjualan tidak habis maka gaji akan di potong tanpa sepengetahuan pihak buruh.

¹⁶ Kinanti Marga Insiroh, "Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Praktek Pengupahan Karyawan di Toko Esge Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 60.

Ketiga, Skripsi dari Eka Restiani, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Dos Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. Kesimpulan dari skripsi bahwa akad nya sudah sesuai dengan hukum islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun, kemudian tata cara pengupahan bagi pekerjanya menurut hukum islam juga diperbolehkan karena sebelum melakukan pekerjaan sudah terdapat perjanjian dan persetujuan, sedangkan upah pekerjanya juga sudah sesuai dengan hukum islam karena upah yang diberikan sudah sesuai dengan standart upah.¹⁷

Yang menjadi kesamaan dengan penelitian Sistem Upah Pekerja Dos Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan penelitain di Pasar Sampung yang akan di angkat oleh peneliti adalah sama-sama penerapan Hukum Islam untuk memperjelas pembayaran upah pada karyawan, sedangkan untuk perbedaanya yaitu akad pengupahan kepada karyawan dan jam kerja, jika pada penelitian Upah Pekerja Dos Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun gaji diberikan setiap hari namun antara karyawan laki-laki dan perempuan gaji tidak sama dan tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak karyawan perempuan sedangkan di Pasar Sampung pengupahan buruh dilakukan dengan cara setelah selesai mengupas bawang dan melakukan penjualan pada saat bulan suci ramadhan, gaji yang diterima sebesar Rp. 15.000 akan tetapi jika bawang hasil kupasan kualitas

¹⁷Eka Restiani. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Dos Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 66.

menurun atau ketika bulan suci ramadhan hasil penjualan tidak habis maka gaji akan di potong tanpa sepengetahuan pihak buruh.

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁸

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Sebagaimana judulnya, penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif,¹⁹ yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa data-data tertulis atau pernyataan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ija>rah*,²⁰ karena penelitian ini terfokus pada pengupahan buruh dan hukum dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan dalam suatu penelitian. Karena metode penelitian ini sesuai

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 1.

¹⁹ yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 11.

²⁰ Langkah- langkah dan desain-desain penelitian hukum empiris mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum empiris ini juga dapat disebut sebagai “penelitian hukum sosiologi” (*socio-legal research*). Faisar ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 70.

dengan maksud penelitian yang hendak memberikan deskripsi atas gejala dan fokus penelitian melalui interpretasi kualitatif atau ingin melihat data dari sumber primernya dan ingin memperoleh data tentang pelaksanaan hukum secara apa adanya yang ditemukan. Pendekatan dalam suatu penelitian dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat (*community*), lembaga-lembaga maupun individu.²¹ Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, penelitian ini akan diarahkan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengupahan buruh di pasar sampung apabila terjadi kerugian, bagaimana praktek pengupahan buruh di pasar sampung sehingga pengupahan tidak sesuai kesepakatan, faktor apa saja yang mempengaruhi majikan untuk memotong upah buruh di pasar sampung.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo peneliti dapat mencari data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengupahan buruh, praktek pengupahan buruh, faktor yang mempengaruhi majikan untuk memotong upah buruh oleh pemilik toko di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data terbagai dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 44, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 43.

Para buruh yang bekerja di toko milik Ibu Siti dan para buruh bernama Ibu Katen, Ibu Eni, Ibu Puji, Ibu Titik, Ibu Nur.

- b. Sumber data sekunder, yang termasuk dalam sumber data primer diantaranya adalah;

Sumber sekudner disini sebagai pelengkap data yang diambil dari beberapa tulisan, buku-buku, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian, juga data dari pemiliik toko bernama Ibu Siti dan para buruh bernama Ibu Katen, Ibu Eni, Ibu Puji, Ibu Titik, Ibu Nur.

4. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penenlitian ini. Metode tersebut antara lain adalah;

- a. Wawancara (interview) adalah suatu upaya untuk mendapatkan informai atau data berupa jawaban pertanyaan dari para sumber.²² berkaitan dengan penelitian ini wawancara dipakai untuk menggali dari informan, adapun informannya adalah Ibu Siti selaku pemilik toko dan para buruh bernama Ibu Katen, Ibu Eni, Ibu Puji, Ibu Titik, Ibu Nur
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati langsung terhadap gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu didalam situasi buatan yang khusus diadakan.²³ Dalam penelitian ini

²²Sutrisno hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 46.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

peneliti akan melihat atau mengamati secara langsung kegiatan para buruh yang berkerja di pasar Sampung Kabupaten.²⁴

- c. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, foto-foto, dan lainnya. dalam penelitian ini dokumentasi adalah sebagai bukti kegiatan yang berupa dokumen hasilwawancara dengan para buruh dan majikan, tulisan-tulisan berita atau laporan yang lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

Adapun analisis data akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilahan dan pemusatan untuk penyederhanaan dan transformasi data kasus yang telah diperoleh.
- b. Penyajian data (*data display*), peneliti mengembangkan sebuah diskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan pengambilan tindakan .

²⁴S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 158.

²⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 248.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), dalam tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, demikian pula dalam penelitian ini kepatuhan dan kesadaran sangatlah penting untuk melaksanakan suatu tahapan, yaitu pemilik toko Ibu Siti dan para buruh bernama Ibu Katen, Ibu Eni, Ibu Puji, Ibu Titik, Ibu Nur

H. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan penelitian kualitatif menurut lexy j. moleong terdiri dari:

- a. Tahapan pra lapangan

Pada tahap pra lapangan ini ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif, yang mana dalam penelitian ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu di pahami, yaitu etika peneliti lapangan. Sedangkan enam kegiatan tahap pra lapangan diantaranya: menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.

- b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini dibagi kedalam beberapa tahap antara lain: memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, penampilan peneliti, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, dan jumlah waktu penelitian.

- c. Memasuki lokasi penelitian

Pada tahap ini peneliti harus mampu menjalin keakraban

hubungan, mempelajari bahasa, dan peranan peneliti.

d. Berperan serta sambil mengumpulkan data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengarahannya dalam batas waktu penelitian. Seperti, membuat jadwal penelitian, petunjuk tentang cara mengingat dan seperti memanfaatkan alat perekam apabila tersedia dan subyek peneliti tidak keberatan, kejenuhan, kelelahan, dan istirahat. Dalam hal ini diperlukan istirahat yang cukup bagi peneliti agar tidak menimbulkan perasaan jenuh dan bosan saat menghadapi pekerjaan yang terus menerus, meneliti suatu latar belakang yang didalamnya terdapat pertentangan dan analisis dilapangan.²⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laoran hasil penelitian kualitatif ini nantinya akan di bagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir untuk memudahkan dalam penulisan, maka dalam laporan penelitian ini menulis kelompokkan menjadi 5 bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I: Bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi sripsi di antaranya berisi tentang , latar belakang masalah,

²⁶ Ibid.,157

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan selanjutnya yang di gunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian. dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari penjelasan mengenai pengertian pengupahan, dan cara kerja buruh pengupas bawang di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo

Bab III: Berisi tentang pemaparan data Praktik Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Sehingga Pengupahan Tidak Sesuai Kesepakatan, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Apabila Terjadi Kerugian

Bab IV: Berisi tentang analisi pemaparan data Praktik Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Sehingga Pengupahan Tidak Sesuai Kesepakatan, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Apabila Terjadi Kerugian

Bab V: Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan di lengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian tertulis.

BAB II

IJA>RAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ija>rah*

Sebelum dijelaskan tentang upah *atau ija>rah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ija>rah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*. Berpendapat bahwa *ija>rah* berarti upah mengupah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberikan upah dan *musta'jir* (yang menerima upah untuk melakukan sesuatu), sedangkan Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ija>rah* dengan sewa menyewa.¹

Pengertian lain *ijārah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.² Secara etimologi *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh*/ penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/upah.³ *Ijārah* menurut istilah bahasa Arab merujuk kepada upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan sebagai upah kepada apa yang dilakukannya. Upah tersebut disebut sebagai *ajr* atau *ujrah*. Kata "*ajjarahu*" atau "*ajarahu*" bermakna memberi upah karena kerja yang dilakukan. Perkataan ini hanya digunakan bagi merujuk kepada sesuatu yang memberikan keuntungan dan tidak digunakan untuk sesuatu yang merugikan.

¹ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 87.

² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamala* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 167

³ Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),

Ajr biasanya digunakan untuk merujuk ganjaran akhirat, sementara *ujrah* pula merujuk kepada ganjaran dunia. Rukun *ijārah* menurut Hanafiyah adalah *Ija>b* dan *qabu>*, yaitu dengan lafadz *ijārah*. Sedangkan rukun *ijārah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (*ijab* dan *qabul*), upah, dan manfaat barang.⁴

Sedangkan Menurut bahasa, kata *ija>rah* diderivasi dari bentuk *fi'il* "*ajara-ya*"*juru-ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-iwadh* yang mempunyai arti upah atau ganti atau imbalan.⁵ Dalam arti luas *ija>rah* bermakna suatu transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁶ Menurut Dewan Syari'ah Nasional *ija>rah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.

Secara bahasa etimologis *ija>rah* berasal dari kata *ajar aya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ija>rah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan

⁴ Eka Nuaraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, "*Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*" (Jurnal Al Adalah : Vol. XII, No. 4, Desember 2015), 794.

⁵ Qomarul Huda, *Fikih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), 77.

⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedia Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 311.

upah yang diketahui pula.⁷ *Ija>rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁸ Hal ini berarti hanya ada perpindahan hak guna dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa. Objek *ija>rah* berupa barang, misalnya rumah, gedung, mobil, ruko, dan objek berupa jasa misalnya konsultan proyek dan tenaga pengajar.⁹

Sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan *ija>rah* sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Karena menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditukar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.¹⁰

Taqyuddin an-Nabhani mendefinisikan *ija>rah* adalah pemilik jasa dari seorang *a>jir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilik harta dari pihak musta'jir oleh seorang *a>jir*. Di mana *ija>rah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Transaksi mengontrak *a>jir* tersebut adakalanya dengan menyebutkan jasa suatu pekerjaan yang harus diberikan oleh seorang

⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, 311.

⁸ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, dan Handi Risza Idris, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2014), 229.

⁹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: PT TransMedia, 2011), 59.

¹⁰ Sayyid Sabiq Terj. Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah* (Bandung: Penerbit Pustaka Percetakan Offset, 1996), 15.

a>jir, dan adakalanya menyebutkan jasa pekerjaan itu sendiri. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa suatu pekerjaan tertentu, maka yang disepakati itulah yang merupakan jasa yang harus dilaksana.¹¹

Sedangkan menurut istilah, para ulama¹² berbeda-beda mendefinisikan *ija>rah*, antara lain adalah sebagai berikut ;

a. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكَكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمِسْتَأْجَرَةِ بِجَرَّةٍ بِعَوَضٍ

*Artinya: "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan."*¹²

b. Ulama' Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَةٍ قَا بِلَةِ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَا حَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمَلِّكَكَ مَنَّا فِجِ شَيْءٍ مُبَا حَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

*Artinya: "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."*¹³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa *ija>rah* dapat diartikan sebagai sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sedangkan menurut istilah, *ija>rah* adalah

¹¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 83.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta ; Rajawali Pers,2011), 114.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

akad atas suatu kemanfaatan dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan adanya kompensasi.

Adapun maksud dari upah yaitu mengacu pada penghasilan tenaga kerja, upah dapat dipandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama satu jangka waktu, katakanlah sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah seharusnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang seharusnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya: pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata, bukan harga normal atas jerih payahnya.¹⁴ Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi untuk mencari harta. Islam telah menganjurkan Islam untuk mencari upah.¹⁵

Pada dasarnya, *ija>rah* sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ija>rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ija>rah* tidak ada perubahan

¹⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 115.

¹⁵ Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.

kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁶


B. Dasar-Dasar *Ija>rah*

Ija>rah termasuk salah satu bentuk dari tolong-menolong yang diajarkan agama Islam. *Ija>rah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ija>rah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.¹⁷

Ija>rah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist ataupun *ijma* 'ulama:

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Zuhru>f ayat 32



Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.


¹⁶ Adiwarmen A. Karim, *Analisis Fiqh Dan Keuangan*(Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 138.

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997), 30.

dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹⁸

Relevansi ayat di atas adalah lafadz “*sukhriyan*” yang terdapat dalam ayat di atas bermakna “saling mempergunakan”. Menurut ibn Kathir, lafadz ini diartikan dengan “ supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena di antara kalian saling membutuhkan satu sama lain. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain. Dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu tersebut dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa menyewa *ija>rah*. Dengan demikian dapat digunakan sebagai *istidlal* atas keabsahan praktik *ija>rah*.¹⁹

b. Surat al-Qas}as} ayat 26-27.




¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1989),491.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154.

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".²⁰


Relavansi ayat ini adalah bercerita tentang perjalanan nabi Musa yang bertemu dengan kedua putri Nabi Syu'aib, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk disewa tenaganya untuk mengembalakan kambing. Menurut Ibn Kathir cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.²¹

c. Surat *al-Baqarah* ayat 233:



²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 388.

²¹ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*, 155.



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²²

Relevansi ayat di atas adalah jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan sepanjang mereka mau menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus kita tunaikan pembayaran upahnya secara layak. Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki, dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut.²³

2. Al- H}adi<th

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

²³ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*, 155.

- a. Dalam h}adi<th yang diriwayatkan oleh imam bukhari, Nabi Saw Bersabda

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعطَى

Artinya: Rasulullah saw. melakukan bekam dan membayar upah terhadap tukang bekam tersebut, kemudian rasul menggunakan obatnya.²⁴

- b. H}adi<th yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi: Artinya: Mewartakan kepada kami “Uthma>n bin Shaibah, Mewartakan kepada kami Yazid bin Harun, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa“d dari Muhammad bin Ikrimata bin

Abdurrahman bin Abi Sabibah, dari Sa“id bin al-Musayyab, dari Sa“d yang berkata: “ Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh di tanah tersebut, lalu Rasulullah Saw melarang kami melakukan hal yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.

3. Ijma’

Mengenai *ija>rah* ini juga sudah mendapatkan *ijma’* ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ija>rah* atau perjanjian sewa-menyewa. Tentu saja kontrak prestasi berupa uang sewa harus disesuaikan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.²⁵ Selain itu ditambah juga dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِحَقِّ الْإِبْتِغَاءِ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²⁴ Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 33.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 192.

*Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*²⁶

Semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama” yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²⁷

C. Rukun dan Syarat Sahnya *Ija>rah*

1. Rukun *Ija>rah*

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ija>rah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak dan maksud-maksud mulia yang diinginkan agama dapat terpelihara. Dalam kerangka ini, para fuqaha’ menyusun konsep rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ija>rah*.²⁸

Menurut ulama’ Hanafiyah, rukun *ija>rah* adalah *ijab* dan *qabul*, yang antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti’jar*, *al-ikhtira*”, dan *al-ikra*”.

Adapaun menurut jumhur ulama, rukun *ija>rah* yaitu:

- a. *Aqi<dayn* (dua pihak yang melakukan akad *ija>rah*).
- b. *Sjighat akad*.
- c. *Ujrah* (upah).
- d. Manfaat yang melekat pada *ma’qu>d ‘alayh*

²⁶ Perpustakaan Nasional, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 252.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah jilid 12*, terj. Kamaluddin (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 18.

²⁸ Karim, *Fiqh Muamalah*, 35.

2. Syarat-syarat *ija>rah*

Untuk sahnya *ija>rah* harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a. Syarat '*aqi<d*

Adapun syarat „aqaid menurut para ulama“ adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama' Hanafiyah *Aqi<d* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *bali<gh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ija>rah* anak *mumayyiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya.
- 2) Menurut ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ija>rah* dan jual beli, sedangkan *bali<gh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya.
- 3) Ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu *bali<gh* dan berakal, sedangkan anak yang *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.²⁹

b. Syarat *ma'qu>d alaihi*

Adapun syarat *ma'qu>d alaihi* yaitu meliputi ongkos dan manfaat, menurut para Ulama' sebagai berikut:

²⁹ Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 125.

- 1) Menurut Ulama' Hanafiyah bahwa upah ada 3 macam yaitu mata uang, berupa barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, dan berupa barang dagangan. Sedangkan manfaat yaitu dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan, dan menunjukkan kepada hal-hal tertentu.
- 2) Menurut ulama' Malikiyah tentang upah disyaratkan hendaknya berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, dapat diserahkan dan diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan.
- 3) Menurut ulama 'Syafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tidak tertentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus disyaratkan: manfaat itu mempunyai harga, manfaat tersebut bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa, dan pekerjaan dan manfaat sama-sama diketahui.
- 4) Menurut ulama' Hanabilah ongkos atau upah harus jelas, jadi tidak sah persewaan atau perburuhan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sedangkan manfaat itu harus diketahui seperti halnya jual beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan 2 hal

yaitu dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dengan menyifati manfaat.³⁰

c. Syarat S}ighat (*ija>b qabu>l*)

Tentang syarat s}ighat atau *ija>b qabu>l* maka sah saja dengan apapun lafadz atau ucapan yang dengan ucapan itu tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat dimengerti. Yang demikian itu umum dalam semua akad, kerana yang dijadikan pedoman dalam *ija>b qabu>l* adalah yang dapat dipahami oleh 2 orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.³¹

Sedangkan menurut ulama' fiqh dalam *ija>b qabu>l* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Dalam arti, *ija>b qabu>l* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam transaksi.
- 2) Adanya kesesuaian antara *ija>b* dan *qabu>l*. Terdapat kesesuaian dalam hal objek dan harga, artinya terdapat kesamaan tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi.
- 3) Adanya pertemuan antara *ija>b* dan *qabu>l* (berurutan dan nyambung). *Ija>b qabu>l* dilakukan dalam satu majelis, dalam arti kedua belak pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing.³²

³⁰ Abdulrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh „alal Madzhahibil Arba“ah*, jilid 4, terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Asy-Syifa', 1994),175-198.

³¹ Ibid., 174.

³² Ibid

- 4) Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan dan tidak menunjukkan adanya penolakan.

Sementara itu syarat sahnya *ija>rah* menurut Sayid Sabiq adalah sebagai berikut:

- 1) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- 3) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'.
- 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
- 5) Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.³³

D. Macam-macam *Ija>rah*

Ditinjau dari obyeknya, akad *ijārah* bisa diklarifikasikan menjadi dua, yakni *Ija>rah 'ain* dan *Ija>rah dzimmah*.³⁴

1. *Ija>rah 'ain*

Yaitu akad *ija>rah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dan lain-lain. Dengan demikian, istilah '*ain*

³³ Sabiq, *Fiqh*, 19-20

³⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

dalam konteks ini bukan *'ain* yang menjadi lawan kata *manfa'ah*, tetapi *'ain* yang menjadi lawan kata *dzimmah*.

Dalam kontrak *ija>rah* *'ain* apabila terdapat cacat pada obyek *Ija>rah* yang bisa mempengaruhi ujarah, maka musta'jir memiliki hak khiyar antara membatalkan *ija>rah* atau melanjutkan. Sedangkan apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, masa akad *ija>rah* menjadi batal. Sebab obyek akad *ija>rah* yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak *mu'jir* tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan obyek lain.³⁵

Ija>rah *'ain* hanya sah diadakan dengan sistem langsung (*ha>llan*). Artinya, pemanfaatan objek akad ijarah tidak ditunda dari waktu akad, sebab Ujarah dalam akad *ija>rah* *'ain* tidak wajib diserahkan (*qabu>l*) dan cash (*ha>llan*) di majlis akad, sebagaimana tsaman dalam *bai' almusya> hadah* (*bai' al-'ain*). Artinya, *ujrah* bisa dibayar secara cash atau kredit, apabila ujarah dalam tanggungan (*fi dzimmah*). Sedangkan apabila ujarah sudah ditentukan di majlis akad (*mu'ayyan*), maka pembayaran harus secara cash, sebab barang yang telah ditentukan (*mu'ayyan*), secara hukum tidak bisa dikreditkan (*la> tu'ajjalu*). Karena tempo (ajal) diberlakukan untuk memberikan kelonggaran pengadaan barang, sedangkan barang yang telah ditentukan secara fisik (*mu'ayyan*), berarti barang sudah ada (*ha>shil*). *Ija>rah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ija>rah* seperti ini, menurut

³⁵ Ibid., 287.

ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu disamakan dengan *bai' al-musya'adah* (*bai' al-'ain*). jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ija'rah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.³⁶

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian, maka ia tidak boleh.

a. *Ija'rah dzimmah*

Ija'rah dzimmah adalah *ija'rah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir*, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa service telephone

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor pembangunan sebuah gedung tanpa menentukan pekerjaannya secara fisik, dan lain sebagainya.³⁷

Dalam kontrak *ija>rah dzimmah*, apabila terdapat cacat pada obyek, tidak menetapkan hak khiyar bagi *musta'jir*. Demikian juga apabila obyek mengalami kerusakan di tengah kontrak, akad *ija>rah* tidak batal. Artinya, pihak *mu'jir* tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai. Sebab, *ija>rah* tidak bersifat tertentu pada obyek yang mengalami kerusakan, melainkan obyek yang berada dalam tanggungan *mu'jir*, sehingga *mu'jir* berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau rusak. Dan ketika pihak *mu'jir* tidak sanggup memberikan ganti, *musta'jir* baru memiliki hak khiyar.

Syarat *ija>rah dzimmah*:

1. Ujrah harus diserahkan-terimakan (*qabu>l*) dan cash (*hu>lul*) di majlis akad, sebagaimana *ra's al-ma>l* dalam akad *salam*. Sebab, menurut *qaul ashah*, *ija>rah dzimmah* secara substansial adalah akad salam dengan muslim fiqh berupa jasa atau manfaat. Karena itu, dalam ujrah akad *ija>rah dzimmah*, tidak boleh ada *ta'khir*, *istibdal*, *hawala>h*, dan *ibra>*, sebagaimana *ra's ma>l* dalam akad *salam*.

³⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 288.

2. Menyebutkan kriteria (*washaf*) barang yang disewa secara spesifik, yang bisa berpengaruh terhadap minat (*gharadl*), sebagaimana kriteria dalam muslim fiqh.³⁸

E. Ketentuan Hukum *Ijarah*

1. Ketentuan dan Waktu Berlakunya Perjanjian.

Bila perjanjian kerja tertuju pada *aji>r* khas, lama waktu perjanjian harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak(fasid), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari.³⁹

Berbeda halnya bila perjanjian kerja ditujukan pada *aji>r musytarak*, menentukan waktu perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasid, karena dengan demikian terdapat unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada *aji>r musytarak* pada umumnya hanya mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam hal ini *aji>r* berhak penuh atas upah yang telah

³⁸ Ibid., 289.

³⁹ Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 36.

ditentukan bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.⁴⁰

2. Pembayaran Upah

Menurut Madzhab Hanafi tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditempokan, bagaimanakah keadaannya. Baik berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ataupun berupa yang disifati berupa dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian sewa itu terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu bisa dicapai secara berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.⁴¹

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Jika akad suatu *ijarah* untuk suatu pekerjaan maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menanggukannya, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

3. Hak Atas Upah

Bagi *ajir* berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah menyerahkan dirinya atas *mustajir*, dalam waktu berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya memang pekerjaan

⁴⁰ Ahmad Ahzar, 36.

⁴¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *AL-Fiqh 'Alal Madzhabil Arba'ah Jilid 4 Terj. Moh Zuhiri dk* (Semarang: asy-syifa', 1994), 178.

tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat *aji>r* menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Dengan demikian bila *aji>r* datang dan menyerahkan diri dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian, maka tidak atas upah yang ditentukan.⁴²

Apabila *musta'jir* tidak memerintahkan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *aji>r*, kecuali bila pada diri *aji>r* terdapat halangan yang memungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya *aji>r* dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian tersebut.⁴³

F. Hak dan Kewajiban Para Pekerja

Perjanjian/akad, termasuk akad upah-mengupah/*ija>rah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini adalah hak-hak dan kewajiban para pekerja dalam *ija>rah*.⁴⁴

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan
2. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan

⁴² Ahmad Ahzar, *Azas-azas Hukum Muamalah*, 31.

⁴³ Ibid 34.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 235.

4. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan khas
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sednagkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan.

G. Perbedaan upah

Upah bisa berbeda-beda dan beragam karena beda pekerjaannya, sehingga upah dalam suatu pekerjaan juga demikian. Upah akan mengalami perbedaan dengan perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah tenaganya. Sehingga jasa seorang tukang becak akan berbeda dengan upah seorang guru, walau tenaga yang dikeluarkan oleh seorang tukang becak lebih besar dari pada seorang guru.⁴⁵

Ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini, dimana terdapat suatu perbedaan besar antar pekerja intelektual dan pekerja kasar, antar pekerja-pekerja trampil dan pekerja tidak trampil. Sangat sedikit

⁴⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam, Terj. Redaksi Al-Azhar Press*, 91.

mobilitas kerja diantara dua golongan pekerja itu. Akibatnya adalah tingkat keseimbangan upah bagi masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan rencana permintaan dari masing-masing kelompok.⁴⁶

Untuk itu upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Bagi yang sudah berkeluarga gaji yang diterima bisa dua kali lipat dari gaji pegawai lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka masih tetap dapat memenuhi kebutuhan dan hidup dengan layak.⁴⁷

Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan, atau kelambanan.⁴⁸ Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus di tinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan penyesuaian tingkat harga dan biaya hidup. Dan tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan dan akan sangat bervariasi.⁴⁹

⁴⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, 117.

⁴⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, 114.

⁴⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, 117.

⁴⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti wakaf UII, 1995), 365.

Upah minimum diberikan untuk menghindari kewenangan-kewenangan dan penindasan, serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, Negara (pemerintah) harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja.⁵⁰

Upah maksimum upah yang melebihi tingkat tertentu, upah bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Disamping itu juga untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah mereka agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang-barang produksi. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Jadi, tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga, yang mereka berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka, yang memang berhak mereka terima karena sempurnanya jasa mereka.⁵¹

H. Standar Penentuan upah (Ujrah) yang Adil

Dalam Islam, penentuan upah tidak boleh merugikan kedua pihak. Pekerja dan majikan harus saling jujur, terbuka memegang prinsip keadilan. Ketidakadilan terhadap upah oleh majikan kepada buruh dilarang oleh Nabi Saw. Sebagaimana sabdanya, manusia tidak berhak atas bagian yang tidak

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000), 156.

⁵¹ Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam* (Surabaya, Risalah Hati, 1996), 116.

diberikan bagian oleh Allah kepadanya dan Allah memberikan kepada setiap orang haknya. Oleh karena itu, jangan mengganggu apa yang dimiliki orang lain.⁵²

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum Muslimin setelahnya, yakni penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya, Rasulullah bersabda: Barang siapa memperkerjakan seseorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁵³

Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenaga kerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak (mengingat kasus pembunuhan terhadap tenaga kerja wanita yang bernama Marsinah). Persoalan itu timbul dari sikap para pengusaha (pemberi pekerjaan) yang terkadang berperilaku tidak manusiawi terhadap para pekerjanya.⁵⁴

Pada masanya, Rasulullah adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan.

⁵² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: PT Pustaka Setia 2014), 145.

⁵³ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), 113.

⁵⁴ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000), 155.

Proses penetapan gaji yang pertama kali dalam Islam bisa dilihat dari kebijakan Rasulullah untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab bin Usaid yang diangkat sebagai gubernur Makkah.⁵⁵

Dalam penentuan upah, menurut ahli ekonomi, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Upah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup.
2. Upah ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan persediaan. (Teori produk marjinal).⁵⁶

Adapun penyusunan formasi yang dapat digunakan untuk menentukan upah empat hal diantaranya:

1. Dasar penyusunan formasi, melihat berdasarkan pada jenis dan sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jejang dan jumlah jabatan yang tersedia, dan alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaan.
2. Sistem penyusunan formasi, melihat pada sistem sama atau sistem ruanglingkup, dimana sisten sama menentukan jumlah dan kualitas pegawai secara sama bagi semua satuan organisasi tanpa harus membedakan besar kecilnya beban kerja. Adapun sistem ruang lingkup menentukan jumlah dan kualitaspegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan pada suatu organisasi.
3. Analisis kebutuhan tenaga kerja, dimana setiap pegawai mendapat pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

⁵⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, 113.

⁵⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 144.

4. Anggaran belanja pegawai, berdasarkan kepada skala prioritas yang ditetapkan perusahaan.⁵⁷

Pada dasarnya fiqih Islam dalam bidang *mu'amalah* tampaknya relatif luas. Keluasan dalam bidang ini dapat dipahami dari beberapa kaidah umum yang dipegangnya dalam berbagai masalah *aqad* (perjanjian/transaksi). Yang terpenting ialah kaidah:

Prinsip dasar dalam melakukan akad ialah keadilan. Kaidah ini menunjukkan bahwa fiqih Islam sangat mempertahankan prinsip keadilan dalam bermu'amalah, karena diantara tinjauan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya ialah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia.⁵⁸

I. Pembayaran upah kerja

Upah yang dibayarkan kepada pekerja, terkadang boleh dibayarkan berupa barang, bukan berupa tunai. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memberikan upah kepada Gubernur Himsha, Iyadh bin Ghanam, berupa uang satu dinar, satu ekor domba, dan satu mud kurma setiap hari.⁵⁹

Jika *ija'rah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai

⁵⁷ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 191.

⁵⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Wa Mas'uliyah Al-Hukumah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar Al-Shab 1976), 34.

⁵⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, 113.

dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Sha>fi'i> dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa pada *musta'jir*, ia berhak atas bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan.⁶⁰

Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan pekerjaannya. Rasulullah bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kondisi. Upah bisa dibayarkan seminggu sekali atau sebulan sekali.⁶¹

Bagi *a>jir* berhak atas upah yang ditentukan, apa bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dalam berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena memang pekerjaannya tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan dengan syarat *a>jir* menyerahkan diri pada *musta'jir* itu dalam keadaan memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Namun jika *a>jir* menyerahkan diri dengan keadaan yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian maka isi tidak berhak atas upah yang diberikan.⁶²

J. Berakhirnya Akad *Ija>rah*

⁶⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

⁶¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, 113.

⁶² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 28.

Ija>rah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad⁶³ atau akad *ija>rah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *ija>rah*. Hal tersebut dikarenakan *ija>rah* merupakan akad yang *la``>zim*, seperti halnya jual beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.⁶⁴
2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ija>rah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
3. Cacat atau rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ija>rah* tidak mungkin untuk diteruskan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.⁶⁵
5. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*, misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ija>rah* dianggap belum selesai.⁶⁶

⁶³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Kharisma Utama, 2009), 92.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 338.

⁶⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 338.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN BURUH DI PASAR SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Pasar Sampung

1. Letak dan Keadaan Pasar Sampung

Pasar Sampung merupakan salah satu pasar yang berada di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Letak pasar Sampung sangat strategis karena dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan. Pasar Sampung adalah salah satu pasar yang mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri daripada pasar lainnya, karena pasar Sampung telah membawahi beberapa pasar yang berada disekitarnya. Pasar Sampung juga menjadi pusat central bisnis bagi pedagang, konsumen, dan petani, karena digunakan sebagai tempat jual beli berbagai macam sayur-mayur yang sering dibutuhkan, baik dari kalangan masyarakat di sekitar maupun masyarakat dari luar daerah Sampung.

Keadaan pasar Sampung tidak pernah sepi dari pengunjung. Tidak hanya masyarakat sekitar pasar Sampung saja yang berkunjung, akan tetapi banyak juga masyarakat dari luar pasar Sampung yang berkunjung untuk berbranja sayur-mayur karena tempat grosirnya memang lebih murah jika dibandingkan dengan pasar-pasar lain yang berada disekitar Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

2. Keadaan Pedagang di Pasar Sampung

Pedagang di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo sangat beraneka ragam. Mulai dari pedagang kecil, pedagang menengah, sampai pedagang besar. Berdagang bagi mereka merupakan pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan berdagang mereka akan mendapatkan keuntungan, akan tetapi kerugian tersebut tidak membuat mereka berhenti dan menyerah untuk berdagang, karena mereka menyadari bahwa kerugian sudah menjadi salah satu resiko bagi para pedagang.

3. Struktur kelembagaan Pasar Sampung

Kelembagaan pasar Sampung dan pasar yang ada di Kabupaten Ponorogo di kelola oleh Lembaga Dinas Pasar. Dinas pasar merupakan unsur dari pelaksanaan pengawasan dan bertanggung jawab kepada seorang kepala Dinas Pasar yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo di bidang pengelolaan pasar dan membantu Pemerintah Magetan demi meraih tujuan yang ingin di capai.¹

4. Keadaan Penduduk di Sekitar Pasar Sampung

Penduduk di sekitar pasar Sampung sebagian besar mata pencaharian sebagai petani. Ada juga pedagang sayuran, penjual makanan, dan penjual alat-alat kebutuhan rumah tangga. Bagi penduduk yang bermata pencaharian petani, mereka menanam

¹ Purnomo, *Wawancara*, 18 Juli 2019

berbagai macam sayuran, dan bahan pokok seperti padi. Hasil dari sayur mayur tersebut kemudian dijual sendiri ke pedagang pasar Sampung.

5. Keadaan Sosial Ekonomi di Sekitar Pasar Sampung

Mayoritas masyarakat di sekitar pasar Sampung berprofesi sebagai petani dan juga sebagai pemilik sawah. Perekonomian masyarakat di sekitar pasar Sampung sampai saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian. Produk utama pertanian adalah tanaman padi, sedangkan untuk tanaman lainya seperti sayuran hanya digunakan sebagai tanaman sampingan. Namun sayuran tersebut biasanya mereka jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan padi biasanya mereka simpan untuk makan sehari-hari.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Sampung bisa dikatakan sejahtera, walaupun sebagian masyarakat sampung ada yang hidupnya di bawah standar atau kurang mampu. Meskipun dikatakan masyarakat yang kurang mampu, namun mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dari hasil berburuh tani.

Mayoritas masyarakat di sekitar pasar Sampung adalah petani, mereka mempunyai lahan sawah yang luas sehingga bisa digunakan untuk menanam berbagai macam sayuran dan tanaman lainya. Dari situlah masyarakat Sampung bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari dan membiayai sekolah anak-anaknya. Kebanyakan masyarakat di Sampung mempunyai lahan sendiri.²

6. Keadaan Sosial Keagamaan di Sekitar pasar Sampung

Keadaan sosial keagamaan di sekitar pasar Sampung bermacam-macam, akan tetapi mayoritas masyarakat di sekitar pasar Sampung memeluk agama Islam. Walaupun ada beberapa pendapat tentang golongan Agama bagi masyarakat Sampung, namun hal itu tidak menjadikan putusya hubungan tali silaturahmi diantara mereka dan menjadikan suatu pengalaman bagi mereka untuk saling bertransaksi. Hal ini dapat dilihat dari praktek jual beli yang terjadi di pasar Sampung. Mereka tetap rukun dan ramah dalam melayani para pembeli yang berbelanja di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo.³

B. Praktek Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Sehingga Pengupahan Tidak Sesuai Kesepakatan

Pada masa kini upah-mengupah banyak dilakukan dikalangan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, oleh karena itu banyak orang yang mencari kerja agar mendapatkan upah dan memenuhi kebutuhannya. Salah satu pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari adalah dengan bekerja sebagai buruh pengupas bawang di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo, dengan bekerja sebagai buruh pengupas bawang ini mereka akan dapat memenuhi semua kebutuhannya dari upah yang mereka dapat. Namun pada kenyataanya kebutuhan manusia tidak ada

² Purnomo, *Wawancara*, 18 Juli 2019

³ Ibid.

batasannya dan semakin banyak, sehingga menuntut manusia untuk terus bekerja agar dapat memenuhi semua keinginan mereka, sesuai yang dikatakan oleh Ibu Siti selaku majikan berkaitan dengan praktek pengupahan dan jam kerja karyawan, beliau mengatakan bahwa:

“Kesepakatan upah yang dilakukan oleh Ibu Siti selaku majikan yang memperkerjakan buruh pengupas bawang yaitu pekerjaan dimulai pada jam 08.00-14.00 jam kerja tersebut sudah disepakati kedua belah pihak baik pihak majikan yaitu Ibu Siti maupun pihak buruh, berkaitan dengan upah akan diberikan setiap harinya yaitu sebesar Rp.15,000 perharinya hal tersebut juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan dengan kesepakatan tersebut berkaitan dengan pengupahan”.⁴

Namun pada saat peneliti melakukan sebuah wawancara dengan para buruh pengupas bawang milik Ibu Siti, peneliti menemukan praktek pengupahan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang memberikan penjelasan berkaitan dengan pengupahan yang tidak sesuai kesepakatan adalah Ibu Katen beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kesepakatan awal pada saat sebelum berkerja sebagai pengupas bawang para buruh diberikan penjelasan bahwa gaji akan diberikan setiap hari setelah selesai berkerja, gaji yang diterima sebesar Rp.15,000, namun setelah berkerja pebuh padahari tersebut gaji tidak diberikan penuh namun di potong karna menurut majikan kualitas bawang yang dikupas menurun, namun tidak hanya hal tersebut yang membuat majikan memotong upah para buruh, berkaitan dengan jam kerja, ketika para buruh datang terlambat maka upah akan di potong tanpa ada pemberitahuan atau kesepakatan sebelumnya, hal tersebut

⁴Siti, *Wawancara*, 19 Juli 2019

yang membuat para buruh merasa di rugikan karena tidak sesuai kesepakatan awal transaksi atau akad awal perjanjian kerja.”⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh karyawan lainnya yang juga sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Katen berkaitan dengan praktek pengupahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, beliau bernama Ibu Erni, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Apa yang dikatakan oleh Ibu Katen memang benar, ketika saya berkerja sebagai buruh pengupah bawang, kesepakatannya adalah gaji akan di bayarkan setiap hari jika ada kualitas bawang tidak ada pemotongan gaji, namun pada saat pembayaran upah, upah dipotong oleh majikan tanpa sepengetahuan pihak buruh dengan alasan kualitas bawang yang di kupas menurun, namun benar yang dikatakan oleh Ibu Katen berkaitan dengan jam kerja buruh, jika buruh datang terlambat maka upah akan di potong tanpa sepengetahuan dan kesepakatan sebelumnya, hal tersebut yang membuat para buruh merasa di rugikan karena tidak sesuai kesepakatan awal transaksi atau akad awal perjanjian kerja.”⁶

Setelah melakukan wawancara dengan buruh bernama Ibu Erni peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan buruh lainnya yang juga berkerja ditempat Ibu Siti, buruh tersebut bernama Ibu Puji yang memberikan penjelasan tentang ketidak sesuaian kesepakatan praktek pengupahan yang diberikan oleh majikan, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Berkaitan dengan ketidak sesuaian kesepakatan pengupahan yang diterima para buruh yang dikatakan oleh para karyawan memang betul adanya, kesepakatan awal yang dilakukan majikan dengan buruh adalah gaji dibayarkan setiap hari sebesar Rp.15,000 tanpa ada

⁵ Katen, *Wawancara*, 20 Juli 2019

⁶ Erni, *Wawancara*, 20 Juli 2019.

potongan ketika kualitas bawang menurun, namun pada kenyataannya pada saat menerima upah, upah dipotong tanpa sepengetahuan buruh dengan alasan kualitas bawang menurun, berkaitan dengan jam kerja para buruh juga mengeluh karena ketika mereka terlambat maka upah akan di potong namun tanpa ada kesepakatan sebelumnya, hal tersebut yang merasa dirugikan oleh para buruh karena hak mereka untuk mendapatkan upah penuh tidak terlaksana karena tidak ada kesepakatan awal pada saat mulai berkerja”.⁷

Pada saat setelah mewawancarai buruh bernama Ibu Puji peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan buruh lainnya berkaitan dengan praktek pengupahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang memberikan penjelasan adalah Ibu Titik, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Upah yang saya terima setiap harinya sebesar Rp.15,000 perharinya, upah tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak baik majikan maupun buruh, namun pada saat pembayaran upah, upah yang diterima tidak penuh seperti kesepakatan awal, setelah ditanyakan kepada pihak majikan tentang upah tersebut gaji dipotong karena kualitas bawang yang di kupas menurun, berkaitan dengan jam kerja juga menjadi kendala karena ketika terlambat berkerja maka upah akan di potong oleh majikan tanpa sepengetahuan pihak buruh, hal tersebut yang merasa merugikan pihak buruh karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal”.⁸

Pada hari yang sama peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan seorang buruh yang juga merasa dirugikan dengan kesepakatan praktek pengupahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, beliau bernama Ibu Nur, Ibu Nur memberikan penjelasan sebagai berikut:

⁷ Puji, *Wawancara*, 20 Juli 2019.

⁸ Titik, *Wawancara*, 20 Juli 2019.

“Upah yang diterima para buruh setiap harinya sudah disepakati sebelumnya dan tidak ada yang menentang baik dari majikan dan juga buruh, namun pada kenyatannya upah yang diterima oleh para buruh tidak sesuai karena terjadi pemotongan upah tanpa sepengetahuan pihak buruh sebelumnya, upah dipotong dengan alasan bawang yang dikupas menurun, berkaitan dengan jam kerja juga menjadi masalah karena ketika buruh datang terlambat maka upah akan dipotong tanpa sepengetahuan pihak buruh sebelumnya, hal tersebut yang merasa dirugikan oleh pihak buruh karena gaji dipotong tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu”.⁹

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Apabila Terjadi Kerugian

Pasar Sampung merupakan salah satu pasar yang berada di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Letak pasar Sampung sangat strategis karena dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan. Pasar Sampung adalah salah satu pasar yang mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri dari pada pasar lainnya, karena pasar Sampung telah membawahi beberapa pasar yang berada disekitarnya. Pasar Sampung juga menjadi pusat central bisnis bagi pedagang, konsumen, dan petani, karena digunakan sebagai tempat jual beli berbagai macam sayur-mayur yang sering dibutuhkan, baik dari kalangan masyarakat di sekitar maupun masyarakat dari luar daerah Sampung.

Berkaitan dengan pengupahan buruh jika terjadi kerugian dalam pengupahan bawang di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo yang dilakukan

⁹ Nur, *Wawancara*, 20 Juli 2019.

oleh seorang majikan bernama Ibu Siti, beliau memberikan penjelasan terkait pengupahan sebagai berikut:

“Saya memberikan pekerjaan kepada para buruh di pasar Sampung, jam kerja di mulai dari jam 08.00-14.00, ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaannya maka akan di berikan bayaran atau upah sebesar Rp.15,000 setiap harinya, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai pengupas bawang, berkaitan dengan pengupahan tidak ada kesepakatan apakah upah akan di potong jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak majikan, juga ketika kualitas bawang yang dikupas menurun yang merugikan pihak majikan maka tidak ada ganti rugi dari pihak buruh dan sudah disepakati oleh pihak majikan dan buruh”.¹⁰

Pada hari berikutnya peneliti melakukan sebuah wawancara dengan para buruh yang berkerja kepada Ibu Siti, buruh yang berkerja di tempat Ibu Siti adalah buruh pengupas bawang yang kurang setuju dengan apa yang dikatakan oleh majikan berkaitan dengan upah yang diterima oleh buruh apabila terjadi kerugian, buruh tersebut bernama Ibu Katen, beliau menjelaskan berkaitan dengan upah yang diberikan oleh Ibu Siti apabila terjadi kerugian, beliau mengatakan bahwa:

“Jam kerja mulai dari jam 08.00-14.00, berkaitan dengan pekerjaan buruh sebagai pengupas bawang, pihak buruh dan majikan telah sepakat apabila terjadi kerugian dalam pengupasan bawang pihak buruh tidak mendapat pemotongan upah, namun pada kenyataanya pada saat pembayaran upah, upah yang diterima tidak penuh dengan alasan kualitas bawang yang di kupas menurun hal tersebut yang menjadi alasan majikan memotong upah buruh berkaitan dengan kerugian yang di terima majikan, berdasarkan akad awal jika terjadi

¹⁰ Siti, *Wawancara*, 19 Juli 2019

kerugian maka upah tidak di potong namun pada kenyataanya upah di porong yang menjadikan pihak buruh merasa di rugikan”.¹¹

Setelah melakukan sebuah wawancara dengan buruh yang berkerja di tempat Ibu Siti peneliti juga melakukan wawancara dengan buruh lainnya berkaitan dengan upah yang di terima sebagai buruh pengupas bawang apabila terjadi kerugian, buruh tersebut bernama Ibu Erni, beliau memberikan sebuah penjelasan sebagai berikut:

“Pada saat saya berkerja di tempat Ibu Siti sebagai buruh pengupas bawang, jam kerja dimulai jam 08.00-14.00, setelah selesai berkerja upah akan diberikan sebesar Rp.15,000 perharinya berkaitan dengan upah apabila terjadi kerugian dari salah satu pihak dalam kesepakatan awal tidak ada ganti rugi, namun pada kenyataanya ketika majikan di rugikan dengan kualitas bawang yang di kupas menurun pihak majikan memotong upah dan tidak di berikan upah secara penuh, padahal pada saat akad awal jika terjadi kerugian maka majikan tidak akan memotong upah karyawan, hal tersebut yang membuat pihak buruh merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan akad awal perjanjian kerja”.¹²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang buruh berkaitan dengan upah yang diterima oleh para buruh yang berkerja ditempat Ibu Siti, beliau yang di wawancarai oleh penulis adalah Ibu Puji, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan upah apabila terjadi kerugian beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Berkaitan dengan upah yang saya terima setiap harinya, saya menerima upah sebesar Rp.15,000 rupiah setiap harinya dan telah disepakati kedua belah pihak, namun pada kenyataanya berbeda

¹¹ Katen, Wawancara, 20 Juli 2019

¹² Erni, Wawancara, 20 Juli 2019

dengan apa yang disepakati awal akad kerja, pada saat awal akad kerja pihak majikan tidak akan memotong upah jika kualitas bawang yang di kupas menurun, namun pada saat membayar upah pihak majikan tidak membayar penuh dengan alasan kualitas bawang yang di kupas menurun tanpa sepengetahuan pihak buruh sebelumnya, hal tersebut yang membuat para buruh merasa dirugikan karna tidak sesuai dengan akad awal dalam perjanjian kerja”¹³

Pada saat yang bersamaan peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan buruh lainya berkaitan dengan pengupahan yang diterima oleh buruh apabila terjadi kerugian, buruh tersebut bernama Ibu Titik, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Upah yang saya terima dari majikan sebesar Rp.15,000, upah tersebut sayaterima setelah saya berkerja dari jam 08.00-16.00, berkaitan dengan kerugian yang diterima majikan apabila kualitas bawang menurun ketika di kupas kesepakatan awal adalah tidak ada ganti rugi dari pihak buruh, namun pada kenyataanya pada saat majikan membayar upah, upah yang di terima tidak penuh dengan alasan ganti rugi bawang yang telah di kupas menurun, hal tersebut yang membuat pihak buruh merasa dirugikan kaena tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad perjanjian kerja”¹⁴

Selanjutnya peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan buruh lainya yang juga berkerja kepada Ibu Siti, beliau bernama Ibu Nur, beliau memberikan penjelsan berkaitan dengan upah yang diterima karyawan apabila terjadi kerugian, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Berkaitan dengan pengupahan yang saya terima dari Ibu Siti, saya menerima upah sebesar Rp.15,000 setiap harinya, namun ketika

¹³ Puji, *Wawancara*, 20 Juli 2019.

¹⁴ Titik, *Wawancara*, 20 juli 2019.

kualitas brambang yang dikupas menurun dan pihak majikan merasa dirugikan maka upah akan di potong tanpa sepengetahuan para buruh dan tidak ada kesepakatan sebelumnya, hal tersebut yang merasa dirugikan oleh para buruh karna tidak dapat menerima upah penuh sesuai kesepakatan, dan jika terjadi kerugian dari salah satu pihak maka tidak ada ganti rugi dari pengupahan yang diterima oleh buruh”¹⁵.

¹⁵ Nur, *Wawancara*, 20 Juli 2019.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN BURUH DI PASAR SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Sehingga Pengupahan Tidak Sesuai Kesepakatan

Pasar Sampung merupakan salah satu pasar yang berada di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Letak pasar Sampung sangat strategis karena dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan. Pasar Sampung adalah salah satu pasar yang mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri daripada pasar lainnya, karena pasar Sampung telah membawahi beberapa pasar yang berada disekitarnya. Pasar Sampung juga menjadi pusat central bisnis bagi pedagang, konsumen, dan petani, karena digunakan sebagai tempat jual beli berbagai macam sayur-mayur yang sering dibutuhkan, baik dari kalangan masyarakat di sekitar maupun masyarakat dari luar daerah Sampung.

Di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo inilah peneliti melakukan wawancara berkaitan dengan pengupahan buruh pengupas bawang, dalam sebuah wawancara yang dilakukan kepada seorang buruh yang berkerja di tempat majikan bernama Ibu siti terdapat sebuah kejanggalan dalam transaksi upah mengupah sebagai pengupas bawang, beliau adalah Ibu Katen yang menjelaskan bahwa: Kesepakatan awal pada saat sebelum berkerja sebagai pengupas bawang para buruh diberikan penjelasan bahwa gaji akan diberikan setiap hari setelah selesai berkerja, gaji yang diterima sebesar Rp.15,000,

namun setelah berkerja pebuh padahari tersebut gaji tidak diberikan penuh namun di potong karna menurut majikan kualitas bawang yang dikupas menurun, namun tidak hanya hal tersebut yang membuat majikan memotong upah para buruh, berkaitan dengan jam kerja, ketika para buruh datang terlambat maka upah akan di potong tanpa ada pemberitahuan atau kesepakatan sebelumnya, hal tersebut yang membuat para buruh merasa di rugikan kanrna tidak sesuai kesepakatan awal transaksi atau akad awal perjanjian kerja, disinilah ada kejanggalan dalam pengupahan yang dilakukan oleh Ibu Siti, yaitu upah yang searusnya di dapat penuh oleh buruh di kurangi dengan alasan kwalitas bawang yang dikupas menurun, ketika buruh datang terlambat gaji di potong tanpa adanya kesepakatan awal pada saat akad kerja, hal tersebut yang membuat para buruh merasa dirugikan karna tidak sesuai dengankesepakatan awal kerja.

Dalam hukum islam sendiri dijelaskan bahwa akad *ija>rah* dibagi menjadi dua yaitu *ija>rah* manfaat (*al-ija>rah ala al-manfa'ah*), dan *ija>rah* yang bersifat pekerjaan (*al-ija>rah ala al-manfa'ah*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana dengan praktiknya di pasar Sampug Kabupaten Ponorogo ini termasuk dalam *al-ija> rah ala al-manfa'ah* yaitu dengan memperkerjakan beberapa orang buruh pengupas bawang untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu menjadi pramuniaga.

Selain itu dalam fiqh *ija>rah* juga menjelaskan sistem pembayaran upah

antara lain.¹ Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan; upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan dan upah premi. Melihat hal di atas, praktik yang dilakukan di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo termasuk pada jenis yang pertama yaitu upah waktu atau upah yang ditetapkan harian sebesar Rp. 15,000 dan di bayar pada saat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana hasil wawancara saya dengan majikan bernama Ibu Siti yang memperkerjakan buruh beliau menelaskan bahwa:

“upah yang dilakukan oleh Ibu Siti selaku majikan yang memperkerjakan buruh pengupas bawang yaitu pekerjaan dimulai pada jam 08.00-14.00 jam kerja tersebut sudah disepakati kedua belah pihak baik pihak majikan yaitu Ibu Siti maupun pihak buruh, berkaitan dengan upah akan diberikan setiap harinya yaitu sebesar Rp.15,000 perharinya hal tersebut juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan dengan kesepakatan tersebut berkaitan dengan pengupahan”

Dalam fiqh *ija>rah* dijelaskan bahwa jika *ija>rah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika *akad* sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surat al-Nahl ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT

¹ Nurcholis Madjid, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1994), 287.

memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban si majikan adalah untuk mensejahterahkan pekerjanya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.²

Dalam pernyataan lain berkaitan dengan praktik pengupahan buruh di pasar Sampung para buruh merara tidak sesuai dengan kesepakatan hal ini seperti yang dikalatan oleh seorang buruh pengupas bawang yang juga menjelaskan tentang upah yang di dapat tidak sesuai dengan kesepakatan awal, buruh tersebut bernama Ibu Eni berkaitan dengan upah pengupas bawang yang memberikan penjelasan pengupahan tidak sesuai Kesepakatan antara majikan dan para buruh, beliau memberi penjelasan sebagai berikut:

“Apa yang dikatan oleh Ibu Katen memang benar, ketika saya berkerja sebagai buruh pengupah bawang, kesepakatanya adalah gaji akan di bayarkan setiap hari jika ada kualitas bawang tidak ada pemotongan gaji, namun pada saat pembayaran upah, upah dipotong oleh majikan tanpa sepengetahuan pihak buruh dengan alasan kualitas bawang yang di kupas menurun, namun bener yang dikatakan oleh Ibu Katen berkaitan dengan jam kerja buruh, jika buruh datang terlambat maka upah akan di potong tanpa sepengetahuan dan kesepakatan sebelumnya, hal tersebut yang membuat para buruh merasa di rugikan kanrna tidak sesuai kesepakatan awal transaksi atau akad awal perjanjian kerja”

Hal yang sama juga di kemukakan oleh seorang buruh bernama Ibu Puji yang memberikan penjelasan tentang ketidak sesuaian kesepakatan praktek pengupahan yang diberikan oleh majikan, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

² Ibid., 287.

“Berkaitan dengan ketidak sesuaian kesepakatan pengupahan yang diterima para buruh yang dikatakan oleh para karyawan memang betul adanya, kesepakatan awal yang dilakukan majikan dengan buruh adalah gaji dibayarkan setiap hari sebesar Rp.15,000 tanpa ada potongan ketika kualitas bawang menurun, namun pada kenyatannya pada saat menerima upah, upah dipotong tanpa sepengetahuan buruh dengan alasan kualitas bawang menurun, berkaitan dengan jam kerja para buruh juga mengeluh karena ketika mereka terlambat maka upah akan di potong namun tanpa ada kesepakatan sebelumnya, hal tersebut yang merasa dirugikan oleh para buruh karena hak mereka untuk mendapatkan upah penuh tidak terlaksana karena tidak ada kesepakatan awal pada saat mulai berkerja”

Melihat dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam teori fiqh *ija>rah* harus adanya keadilan dan kelayakan dalam pengupah antara karyawan satu dengan yang lain oleh sang majikan. Namun, dalam praktiknya ada ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan majikan kepada para buruh yaitu ketika para karyawan menerima upah yang di dapat dari majikan karyawan tidak mendapat upah penuh melainkan dipotong dengan alasan karna bawang yang dikupas menurun, ketika buruh datang terlambat upah buruh juga di potong karna menurut majikan merugikan majikan, akan tetepi pada kesepakatan awal antara buruh dan majikan sebenarnya tidak ada kesepakatan pemotongan upah, hal tersebut yang membuat para buruh merasa di rugikan karna tidak sesuai dengan kesepakatan awal saat awal akad. Menurut fiqh *ija>rah* hal tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga praktik pengupahan di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dilihat dari sisi keadilan karna pihak majikan memberian upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad.

B. Analisis Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Apabila Terjadi Kerugian

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Islam juga telah mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan seorang majikan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil dalil syara', yaitu di dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *ujrahnya* serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pembayaran upahnya upah tidak boleh ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah perkerjaan selesai dikerjakan. Maka dari itu prinsip yang

berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar hak-hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Ijārah menurut istilah bahasa Arab merujuk kepada upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan sebagai upah kepada apa yang dilakukannya. Upah tersebut disebut sebagai *ajr* atau *ujrah*. Kata “*ajarahu*” atau “*ajarahu*” bermakna memberi upah karena kerja yang dilakukan. Perkataan ini hanya digunakan bagi merujuk kepada sesuatu yang memberikan keuntungan dan tidak digunakan untuk sesuatu yang merugikan. dalam arti luas *ija>rah* bermakna suatu transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.³

Jika melihat pernyataan di atas *ija>rah* adalah upah yang diberikan seseorang yang berkerja agar mendapatkan upah atas pekerjaannya, pemernian upah juga merujuk kepada pemberi keuntunga terhadap pekerja dan tidak digunakan untuk suatau yang merugikan kepada salah satu pihak, hal tersebut sesuai dengan apa yang di katakan oleh pihak majikan di pasar Sampung Kabupaten ponorogo bernama Ibu Siti, berkaitan dengan pengupahan buruh jika terjadi kerugian dalam pengupasann bawang di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh seorang majikan bernama Ibu Siti, beliau memberikan penjelsan terkait pengupahan sebagai berikut:

³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedia Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 311.

“Saya memberikan pekerjaan kepada para buruh di pasar Sampung, jam kerja di mulai dari jam 08.00-14.00, ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaannya maka akan di berikan bayaran atau upah sebesar Rp.15,000 setiap harinya, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai pengupas bawang, berkaitan dengan pengupahan tidak ada kesepakatan apakah upah akan di potong jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak majikan, juga ketika kualitas bawang yang dikupas menurun yang merugikan pihak majikan maka tidak ada ganti rugi dari pihak buruh dan sudah disepakati oleh pihak majikan dan buruh”.⁴

Namun dalam suatu pekerjaan pasti ada saja suatu masalah yang timbul tidak terkecuali dalam pengupahan buruh di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo, dalam wawancara yang dilakuka oleh penulis berkaitan dengan kerugian yang di dapat majikan berkaitan dengan pengupasan bawang majikan memberikan penjelasan jika terjadi kerugian tidak ada denda atau pengurangan upah dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak antara pihak buruh dan majikan, namun pada kenyataanya hal berbeda di katakan oleh seorang buruh apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak, beliau bernama bernama Ibu Katen, beliau menjelaskan berkaitan dengan upah yang diberikan oleh Ibu Siti apabila terjadi kerugian, beliau mengatakan bahwa:

“Jam kerja mulai dari jam 08.00-14.00, berkaitan dengan pekerjaan buruh sebagai pengupas bawang, pihak buruh dan majikan telah sepakat apabila terjadi kerugian dalam pengupasan bawang pihak buruh tidak mendapat pemotongan upah, namun pada kenyataanya pada saat pembayaran upah, upah yang diterima tidak penuh dengan alasan kualitas bawang yang di kupas menurun hal tersebut yang menjadi alasan majikan memotong upah buruh berkaitan dengan kerugian yang di terima majikan, berdasarkan akad awal jika terjadi

⁴ Siti, *Wawancara*, 19 Juli 2019

kerugian maka upah tidak di potong namun pada kenyataanya upah di porong yang menjadikan pihak buruh merasa di rugikan”

Setelah melalukan sebuah wawancara dengan buruh yang berkerja di tempai Ibu Siti peneliti juga melakukan wawancara dengan buruh lainnya berkaitan dengan upah yang di terima sebagai buruh pengupas bawang apabila terjadi kerugian, buruh tersebut bernama Ibu Erni, beliau memberikan sebuah penjelasan sebagai berikut:

“Pada saat saya berkerja di tempat Ibu Siti sebagai buruh pengupah bawang, jam kerja dimulai jam 08.00-14.00, setelah selesai berkerja upah akan diberikan sebesar Rp.15,000 perharinya berkaitan dengan upah apabila terjadi kerugian dari salah satu pihak dalam kesepakatan awal tidak ada ganti rugi, namun pada kanyataanya ketika majikan di rugikan dengan kualitas bawang yang di kupas menurun pihak majikan memotong upah dan tidak di berikan upah secara pebuh, padahal pada saat akad awal jika terjadi kerugian maka majikan tidak akan memotong upah karyawan, hal tersebut yang membuat pihak buruh merasa dirugikan kara tidak sesuai dengan akad awal perjanjian kerja”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang buruh berkaitan dengan upah yang diterima oleh para buruh yang berkerja ditempat Ibu Siti, beliau yang di wawancarai oleh penulis adalah Ibu Puji, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan upah apabila terjadi kerugian beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Berkaitan dengan upah yang saya terima setiap harinya, saya menerima upah sebesar Rp.15,000 rupiah setiap harinya dan telah disepakati kedua belah pihak, namun pada kenyataanya berbeda dengan apa yang disepakati awal akad kerja, pada saat awal akad kerja pihak majikan tidak akan memotong upah jika kualitas bawang yang

di kupas menurun, namun pada saat membayar upah pihak majikan tidak membayar penuh dengan alasan kualitas bawang yang di kupas menurun tanpa sepengetahuan pihak buruh sebelumnya, hal tersebut yang membuat para buruh merasa dirugikan karna tidak sesuai dengan akad awal dalam perjanjian kerja”.

Jika melihat penjabaran data-data di atas baik dari pihak majikan yaitu Ibu Siti, juga para buruh yang berkerja sebagai pengupas bawang dapat ditarik analisis atau kesimpulan sebagai berikut: transaksi pengupahan yang dilakukan oleh Ibu Siti berkaitan dengan pengupahan buruh di pasar Sampung sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam fiqih *ija>rah*, namun jika dikaitkan dengan hukum Islam pengupahan yang dilakukan oleh Ibu Siti tidak sesuai dengan Hukum Islam karna pada kenyataanya dalam transaksi pengupahan di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo terjadi kerugian oleh salah satu pihak, yang dirugikan adalah buruh karna pada saat perjanjian akad awal tidak ada kesepakatan jika terjadi penurunan kualitas brambang yang dikupas maka gaji akan dipotong, namun pada kenyataanya gaji tetap di potong tanpa pemberitahuan kepada para buruh, karna dalam hukum islam syarat ketentuan umum yang ada didalam syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pengupahan Buruh di Pasar Sampung berkaitan dengan pengupahan yang tidak sesuai kesepakatan, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan majikan pengupas bawang dengan buruh dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Hukum Islam transaksi pengupahan yang dilakukan majikan yaitu Ibu Siti terhadap buruh sesuai dengan Hukum Islam karna terjadi kesepakatan berkaitan dengan besaran upah dan telah di sepakati akad perjanjian upah pada saat pertama melakukan akad kerja, akan tetapi menurut fiqh *ija'rah* praktik pengupahan di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dilihat dari sisi keadilan karna pihak majikan memberikan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh di Pasar Sampung Apabila Terjadi Kerugian jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua belah pihak yaitu pihak majikan Ibu Siti dan pihak buruh, transaksi pengupahan yang dilakukan oleh Ibu Siti berkaitan dengan pengupahan buruh di pasar Sampung sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam fiqh *ija'rah*, namun jika dikaitkan dengan hukum Islam pengupahan yang dilakukan oleh Ibu Siti tidak sesuai dengan Hukum Islam karna pada

kenyataannya dalam transaksi pengupahan di pasar Sampung Kabupaten Ponorogo terjadi kerugian oleh salah satu pihak, yang dirugikan adalah buruh karna pada saat perjanjian akad awal tidak ada kesepakatan jika terjadi penurunan kualitas brambang yang dikupas maka gaji akan dipotong, namun pada kenyataannya gaji tetap di potong tanpa pemberitahuan kepada para buruh, karna dalam hukum islam syarat ketentuan umum yang ada didalam syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas sekripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi ummat secara umum. Adapun saran- saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya sekripsi ini, semoga pihak majikan dan buruh agar lebih teliti dalam melakukan upah mengupah, tidak merugikan pihak majikan dan juga buruh, untuk warga Sampung agar lebih teliti dalam melakukan transaksi upah menupah terhadap buruh.
2. Penulis berharap pada pihak majikan dan buruh pada umumnya serta masyarakat, agar melakukan upah mengupah sesuai menurut hukum islam, menjadi patokan atau pedoman untuk adek-adek yang selanjutnya akan menulis karyailmiah, menjadi pedoman bagi para penulis-penulis selanjutnya.